



BUPATI INDRAMAYU  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR: 4      TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKREDITASI PUSKESMAS DI  
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas kepada masyarakat, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2008 Seri : A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubatan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
18. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN AKREDITASI PUSKESMAS  
DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Akreditasi Puskesmas adalah Pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan
7. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara terpadu kepada masyarakat.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

### BAB II

#### TUJUAN

##### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Akreditasi Puskesmas adalah untuk peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko pada Puskesmas

##### Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Akreditasi Puskesmas adalah:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien
- b. Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
- c. Meningkatkan kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan

### BAB III

#### KEGIATAN AKREDITASI PUSKESMAS

##### Pasal 4

Kegiatan Akreditasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas
  1. Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen; dan
  2. Workshop Keselamatan Pasien
- b. Pendampingan Akreditasi Puskesmas
  1. Workshop Penggalangan Komitmen;
  2. Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi;
  3. Pendampingan *Self assessment* dan penyusunan PoA akreditasi di Puskesmas;
  4. Pendampingan penyusunan dokumen;
  5. Pendampingan implementasi dokumen;
  6. Penilaian Pra Akreditasi; dan
  7. Pendampingan Pasca Akreditasi.
- c. Survei Akreditasi Puskesmas

### BABIV

#### TATA LAKSANA PELAKSANAAN

##### Pasal 5

Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017

### BAB V

#### SUMBER ANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA AKREDITASI PUSKESMAS

##### Pasal 6

- (1) Sumber anggaran Akreditasi Puskesmas berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2017 untuk Kegiatan Akreditasi Puskesmas.
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2017 untuk Kegiatan Akreditasi Puskesmas dapat digunakan untuk :
  - a. Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas
    1. Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen; dan
    2. Workshop Keselamatan Pasien.

- b. Pendampingan Akreditasi Puskesmas
  1. Workshop Penggalangan Komitmen;
  2. Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi;
  3. Pendampingan *Self assessment* dan penyusunan PoA akreditasi di Puskesmas;
  4. Pendampingan penyusunan dokumen;
  5. Pendampingan implementasi dokumen;
  6. Penilaian Pra Akreditasi; dan
  7. Pendampingan Pasca Akreditasi
- c. Survei Akreditasi Puskesmas

## BAB VI

### STANDAR BIAYA KEGIATAN AKREDITASI PUSKESMAS

#### Pasal 7

(1.) Standar biaya untuk Kegiatan Akreditasi Puskesmas berpedoman kepada Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun berjalan.

(2.) Standar Biaya yang tidak tercantum pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Honorarium Narasumber Non PNS Tingkat Nasional             | : Rp 500.000, /org/jam  |
| b. Honorarium Narasumber Non PNS Tingkat Regional/Provinsi    | : Rp 400.000,-/org/jam  |
| c. Honorarium Narasumber Non PNS Tingkat Daerah/Kabupaten     | : Rp 300.000,-/org/jam  |
| d. Honorarium Narasumber Non Eselon Tingkat Regional/Provinsi | : Rp 450.000,-/org/jam  |
| e. Honorarium Narasumber Non Eselon Tingkat Daerah/Kabupaten  | : Rp 200.000,-/org/jam  |
| f. Honorarium Moderator Workshop Akreditasi Puskesmas         | : Rp 150.000,-/org/kali |
| g. Honorarium Pendamping Akreditasi Puskesmas                 | : Rp 25.000,-/org/jam   |
| h. Honorarium Fasilitator Workshop Akreditasi Puskesmas       | : Rp 100.000,-/org/jam  |

## BAB VII PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal **3 Januari 2017**



Diundangkan di Indramayu

pada tanggal **3 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2017 NOMOR **4**